



Capaian Kinerja

ASPEK

PEMERINTAHAN

INDIKATOR PEMERINTAH DAERAH

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMPIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Keberadaan Mal Pelayanan Publik)

MAL PELAYANAN PUBLIK



Jumlah Pengunjung MPP

Tahun 2022 : 94.495
Tahun 2023 : 112.952
Tahun 2024 : 44.497

Rata – Rata Harian
Jumlah Pelayanan
506

Dasar Hukum Penyelenggaraan MPP Bale Madukara :

1. Kepmenpan RB No.42 Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2020
2. Perbup No. 176 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Bale Madukara

1. Terdiri dari 36 Tenan yang diisi oleh Dinas Perangkat Daerah Kabupaten, Provinsi, Instansi Vertikal, BUMD dan BUMN
2. Jumlah Total layanan 567 Layanan
3. Penerapan Mesin Antrian dan Aplikasi Antrian Berbasis Android
4. Pengembangan MPP Digital

Dilaksanakan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat terhadap 9 Unsur yang dilaksanakan secara konsisten selama tahun berjalan

1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Dengan Jenis Pelayanannya
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan
3. Kecepatan Waktu Dalam Memberikan Pelayanan
4. Kewajaran Biaya/Tarif Dalam Pelayanan
5. Kesesuaian Produk Pelayanan Antara Yang Tercantum Dalam Standar Pelayanan Dengan Hasil Yang Diberikan
6. Kompetensi/Kemampuan Petugas Dalam Pelayanan.
7. Pelayanan Terkait Kesopanan Dan Keramahan.
8. Kualitas Sarana Dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan.

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Keberadaan Mal Pelayanan Publik)



JUMLAH LAYANAN



INSTANSI VERTIKAL

Jumlah

1	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI KARAWANG	2
2	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) PURWAKARTA	2
3	KEPOLISIAN RESORT PURWAKARTA	2
4	KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA	2
5	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	4
6	KANTOR ATR/BPN PURWAKARTA	3
7	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA	2
8	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWAKARTA	3
9	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	2

PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Jumlah

1	DPMPTSP PROVINSI JAWA BARAT	63
2	SAMSAT PURWAKARTA	1

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jumlah

1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA	390
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PURWAKARTA;	5
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA;	3
4	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PURWAKARTA;	3
5	DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA;	3
6	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWAKARTA;	1
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA;	6
8	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA;	1
9	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA;	5
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWAKARTA;	1
11	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PURWAKARTA;	1
12	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWAKARTA;	4
13	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA;	6
14	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.	8
15	SETDA KABUPATEN PURWAKARTA/UKPBJ	5

BUMN

Jumlah

1	PT. PLN (Persero) UP3 PURWAKARTA	3
2	PT. TASPEN (Persero)	11
3	PT. BANK MANDIRI TASPEN CABANG PURWAKARTA	5
4	BPJS KESEHATAN	2
5	BPJS KETENAGAKERJAAN	1
6	PT. POS INDONESIA	6

BUMD PROVINSI JAWA BARAT

Jumlah

1	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk	1
---	--	---

BUMD KABUPATEN/KOTA

Jumlah

1	PDAM PURWAKARTA "GAPURA TIRTA RAHAYU"	2
2	BPR PURWAKARTA	4

SWASTA

Jumlah

1	CV NUPARIS	3
---	------------	---

Jumlah Instansi/OPD/BUMN/BUMD/Swasta: 36 Instansi

Jumlah Total Layanan : 567 Layanan

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMPIIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

1. Kecepatan (Jangka Waktu yang Diperlukan untuk Menyelesaikan Seluruh Proses Pelayanan Publik/Waktu Pelayanan);


Waktu Proses Pemdampingan Pembuatan NIB \pm 15 Menit

Waktu Proses Pelayanan Pembayaran PKB Samsat Jabar \pm 15 Menit

Rata – rata waktu proses perizinan 5 hari (Aplikasi Gaspol)

**Waktu Proses Perekaman KTP Elektronik \pm 15 Menit
Pencetakan KTP Elektronik 2 Hari Kerja
Waktu Layanan Kartu Keluarga 2 Hari Kerja
KIA 2 Hari Kerja**

Penyelesaian Proses Pelayanan sesuai dari waktu yang telah ditetapkan




SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

KETERSEDIAAN STANDAR PELAYANAN


BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu, setiap penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Agustus 2022


BUPATI PURWAKARTA
SUNGAI PATRA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 64

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

KETERSEDIAAN SOP



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 139 Purwokarta 41115
Telp/Fax 0264-8224794 email: info@dpmpptsp.purwakartab.go.id
Website: www.dpmpptsp.purwakartab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR: PM.05.02/KEP.59-DPMPPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA, DAN NONPERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari aspek mutu, waktu, dan prosedur, diperlukan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pasal 9 huruf b Peraturan Bupati Purwokarta Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintah Kabupaten Purwokarta, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwokarta yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwokarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan pedoman dan/jatah acuan bagi seluruh aparatur dalam pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Purwokarta Nomor PM.05.02/KEP.25-DPMPPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwokarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokarta
pada tanggal 30 Desember 2022

a.n. BUPATI PURWAKARTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST, MT
NIP 197906022005011013

Tembusan:
1. Yth. Bupati Purwokarta;
2. Yth. Wakil Bupati Purwokarta;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwokarta;
4. Yth. Inspektur Inspektoran Kabupaten Purwokarta;
5. Yth. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purwokarta terkait.

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA, DAN NONPERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

NO	JENIS LAYANAN	KBLI/KET.
A. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1.	Sertifikat Standar Pembersaran Ikan Air Tawar di Solan	03221
2.	Sertifikat Standar Pembersaran Ikan Air Tawar di Karumba Jaring Apung	03222
3.	Sertifikat Standar Pembersaran Ikan Air Tawar di Karumba	03223
4.	Sertifikat Standar Pembersaran Ikan Air Tawar di Sawah	03224

NO	JENIS LAYANAN	KBLI/KET.
429.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (Gedung, Tanah dan Trotoar)	-

a.n. BUPATI PURWAKARTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST, MT
NIP 197906022005011013



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR: 551.51 / Kep. 289 - DPMPPTSP / 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari aspek mutu, waktu, dan prosedur, diperlukan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pelayanan perizinan dan nonperizinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pasal 9 huruf b Peraturan Bupati Purwokarta Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintah Kabupaten Purwokarta, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwokarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwokarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokarta
pada tanggal 18 September 2023



ANNE/RATNA MUSTIKA

F. Sektor Lingkungan Hidup:
44. Izin Pengelolaan Limbah Padat;
45. Izin Pengelolaan Sampah;

G. Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik:
46. Surat Keterangan Penelitian; dan

H. Sektor Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Pengelolaan Barang Milik Daerah:
47. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (Gedung, Tanah dan Trotoar);

yang diatur dalam lampiran Keputusan Bupati Purwokarta Nomor PM.05.02/KEP.59-DPMPPTSP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwokarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

KETERSEDIAAN SOP

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Sebanyak 429 SOP melalui Keputusan Bupati Purwakarta Nomor PM.05.02/KEP.59-DPMPTSP/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan Perubahan SOP Nomor 555.51/Kep.384-DPMPTSP/2023 tanggal 18 September 2023.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : PM.05.02/KEP.59-DPMPTSP/2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA, DAN NONPERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA, DAN NONPERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

NO	JENIS LAYANAN	KBLI/KET.
A. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	03221
2.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	03222
3.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	03223
4.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	03224
5.	Sertifikat Standar Budidaya Ikan Hias Air Tawar	03225
6.	Sertifikat Standar Pembenhian Ikan Air Tawar	03226
7.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	03227
8.	Sertifikat Standar Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	03229
9.	Sertifikat Standar Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	03251
10.	Sertifikat Standar Pembenhian Ikan Air Payau	03252
11.	Sertifikat Standar Pembesaran Mollusca Air Payau	03253
12.	Sertifikat Standar Pembesaran Crustacea Air Payau	03254
13.	Sertifikat Standar Pembesaran Tumbuhan Air Payau	03255
14.	Sertifikat Standar Budidaya Biota Air Payau Lainnya	03259
15.	Izin Penangkapan Pisces/Ikan bersirip di perairan darat	03121
16.	Izin Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	03122
17.	Izin Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	03123
18.	Izin Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan di Perairan Darat	03124
19.	Izin Penangkapan/Pengambilan Induk/Benh Ikan di Perairan Darat	03125
20.	Izin Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	03126
21.	Izin Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	03129
22.	Surat Izin Usaha Perikanan	PB UMKU

NO	JENIS LAYANAN	KBLI/KET.
429.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (Gedung, Tanah dan Trotoar)	-

a.n. BUPATI PURWAKARTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 197906052005011013


SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PBG
FUNGSI
HUNIAN
DENGAN
KOMPLEKSITAS
SEDERHANA

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	: PM.05.02/KEP.59-DPMPSTP/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	: 30 DESEMBER 2022
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL EFEKTIF	: 30 DESEMBER 2022
	DISAHKAN OLEH	:  KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT NIP. 197906052005011013
NAMA SOP	: PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG FUNGSI HUNIAN DENGAN KOMPLEKSITAS SEDERHANA	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; 8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.	1. Memiliki kewenangan; 2. Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan; 3. Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan; 4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 2. SOP Persetujuan Lingkungan;	1. Komputer/Smartphone; 2. Aplikasi OSS RBA; 3. Aplikasi K/L/Pemda; 4. Koneksi Internet; 5. Printer.	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PBG
FUNGSI
HUNIAN
DENGAN
KOMPLEKSITAS
SEDERHANA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Sekretariat TPT	TPT	Kepala Dinas Teknis	DPM PTSP	Kepala DPMP TSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaksanakan pendaftaran akun SIMBG sebagai pemohon dan melengkapi data diri pemilik akun SIMBG							Alamat email, data pemohon atau pemilik	NA	User-ID /Akun, kata sandi	
2	Mengajukan permohonan PBG, Melengkapi data dan dokumen rencana teknis.							User-ID /Akun, kata sandi, data pemohon/pemilik, data bangunan gedung, dokumen rencana teknis	NA	Konfirmasi data dan ceklis pernyataan persetujuan	
3	Memverifikasi kelengkapan informasi dan dokumen persyaratan. Apabila dinyatakan lengkap dan benar, sekretariat memberikan jadwal konsultasi perencanaan kepada Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG dan penugasan kepada TPT							Konfirmasi data dan ceklis pernyataan persetujuan	1 hari kerja	Surat pemberitahuan /permintaan, jadwal konsultasi perencanaan, penugasan TPT	
4	Melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis							Jadwal konsultasi perencanaan, Penugasan TPT, Dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal, dan elektrik	10 hari kerja	Pertimbangan Teknis yang dituangkan dalam berita acara, Rekomendasi penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis atau rekomendasi pendaftaran ulang PBG	
5	Mengunggah hasil pemeriksaan dokumen rencana teknis							Pertimbangan Teknis yang dituangkan dalam berita acara, Rekomendasi penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis atau rekomendasi pendaftaran ulang PBG		Unggahan pertimbangan teknis yang dituangkan dalam berita acara, Rekomendasi penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis atau rekomendasi pendaftaran ulang PBG	
6	Memperbaiki dan mengunggah hasil perbaikan dokumen teknis sebelum jadwal pemeriksaan selanjutnya. Mendaftar ulang kembali dengan menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis dilengkapi dengan berita acara konsultasi sebelumnya							Unggahan pertimbangan teknis yang dituangkan dalam berita acara, Rekomendasi penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis atau rekomendasi pendaftaran ulang PBG		Hasil perbaikan dokumen rencana teknis, pendaftaran ulang PBG	
7	Menerbitkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis dan penetapan retribusi							Rekomendasi penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis dan perhitungan teknis untuk retribusi	1 hari kerja	Surat pernyataan pemenuhan standar teknis dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah	
8	Menginput nilai retribusi							Surat pernyataan pemenuhan standar teknis dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah	1 hari kerja	Nilai retribusi	

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

9	Menyampaikan nilai tagihan retribusi									SKRD/Nilai retribusi	1 hari kerja	Informasi nilai tagihan retribusi	
10	Melakukan pembayaran retribusi									Informasi nilai tagihan retribusi	3 bulan	Bukti pembayaran retribusi	Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SKRD ditetapkan pemohon tidak melakukan pembayaran retribusi, maka proses penerbitan PBG dibatalkan
11	Memvalidasi pembayaran retribusi									Bukti pembayaran retribusi	1 hari kerja	Validasi bukti pembayaran retribusi	
12	Menerbitkan PBG									Validasi bukti pembayaran retribusi		PBG	
13	Mengunduh atau menerima dokumen PBG									PBG	NA		

SOP PBG
FUNGSI HUNIAN DENGAN KOMPLEKSITAS SEDERHANA


SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PBG
KEPENTINGAN
UMUM

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	: PM.05.02/KEP.59-DPMPSTP/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	: 30 DESEMBER 2022
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL EFEKTIF	: 30 DESEMBER 2022
	DISAHKAN OLEH	:  HARIMAN BUDI ANGGORO, ST, MT NIP. 197906052005011013
NAMA SOP	: PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG KEPENTINGAN UMUM	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.	<ol style="list-style-type: none">Memiliki kewenangan;Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan;Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan;Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.	
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none">SOP Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;SOP Persetujuan Lingkungan;	<ol style="list-style-type: none">Komputer / <i>Smartphone</i>;Aplikasi <i>OSS RBA</i>;Aplikasi <i>K/L/Pemda</i>;Koneksi Internet;Printer.	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PERSETUJUAN LINGKUNGAN

No	Uraian Kegiatan					Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha / Pemrakarsa	OSS RBA	OSS RBA /AMDALNET	Tim Teknis / Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pelaku usaha mengakses OSS RBA					KTP, NPWP, Email dan Nomor HP	N/A		
2	Pelaku usaha, pengisian data NIB sesuai KBLI untuk permohonan Perizinan Berrusaha					Data Perizinan Berusaha	N/A	NIB	
3	Pemenuhan persyaratan Persetujuan Lingkungan		Terbit Otomatis				N/A		Perizinan Berusaha Risiko Mengengah Tinggi dan Tinggi
4	Memverifikasi data / Uji Administrasi Dokumen Lingkungan					Dokumen Lingkungan		Hasil Verifikasi	
5	Tanggapan Hasil Pemeriksaan						PKPLH (UKL-UPL) 14 Hari Kerja, SKKLH (AMDAL) 90 Hari Kerja	Persetujuan, Penolakan atau arahan perbaikan	
6	OSS RBA Menerbitkan Persetujuan Lingkungan				ya			SPPL, Persetujuan Lingkungan	

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PKKPR

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS RBA	Tim Teknis	DPMP TSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan pendaftaran hak akses					Data pelaku usaha	n/a	Formulir pendaftaran dan data pelaku usaha	
2	Menotifikasi aktivasi hak akses					Formulir pendaftaran dan data pelaku usaha	n/a	Hak akses	Jika pelaku usaha tidak melanjutkan proses pengajuan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sistem akan membatalkan hak akses secara otomatis
3	Mengajukan permohonan perizinan berusaha					Hak akses, data pelaku usaha dan bidang usaha	30 hari	Kelengkapan data pelaku usaha dan bidang usaha, dokumen persyaratan, pernyataan mandiri	
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB)					Kelengkapan data pelaku usaha dan bidang usaha, dokumen persyaratan, pernyataan mandiri	n/a	NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi	
5	Mengajukan permohonan dan pemenuhan persyaratan sertifikat standar sesuai KBLI yang ingin diproses/Melengkapi kekurangan persyaratan					NIB, persyaratan dasar, dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar	n/a	Persyaratan dasar, dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar	Apabila pelaku usaha tidak melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sistem OSS menerbitkan penolakan sertifikat
6	Menotifikasi permohonan verifikasi diikuti kelengkapan persyaratan kepada Tim Teknis					Dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar	n/a	Notifikasi dan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar	
7	Memverifikasi dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar		Tidak Lengkap			Notifikasi dan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar	5 hari kerja	Notifikasi kekurangan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan, rekomendasi pemenuhan persyaratan sertifikat standar	

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PKKPR



No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS RBA	Tim Teknis	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan pendaftaran hak akses					Data pelaku usaha	n/a	Formulir pendaftaran dan data pelaku usaha	
2	Menotifikasi aktivasi hak akses					Formulir pendaftaran dan data pelaku usaha	n/a	Hak akses	Jika pelaku usaha tidak melanjutkan proses pengajuan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sistem akan membatalkan hak akses secara otomatis
3	Mengajukan permohonan perizinan berusaha					Hak akses, data pelaku usaha dan bidang usaha	30 hari	Kelengkapan data pelaku usaha dan bidang usaha, dokumen persyaratan, pernyataan mandiri	
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB)					Kelengkapan data pelaku usaha dan bidang usaha, dokumen persyaratan, pernyataan mandiri	n/a	NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi	
5	Mengajukan permohonan dan pemenuhan persyaratan sertifikat standar sesuai KBLI yang ingin diproses/Melengkapi kekurangan persyaratan					NIB, persyaratan dasar, dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar	n/a	Persyaratan dasar, dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar	Apabila pelaku usaha tidak melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sistem OSS menerbitkan penolakan sertifikat
6	Menotifikasi permohonan verifikasi diikuti kelengkapan persyaratan kepada Tim Teknis					Dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar	n/a	Notifikasi dan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar	
7	Memverifikasi dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar					Notifikasi dan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar	5 hari kerja	Notifikasi kekurangan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan, rekomendasi pemenuhan persyaratan sertifikat standar	

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

									
8	Memproses persetujuan/penolakan sertifikat standar					Rekomendasi pemenuhan persyaratan sertifikat standar	2 hari kerja	Notifikasi Persetujuan/ penolakan sertifikat standar	Apabila proses verifikasi dan pemberian persetujuan melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar secara otomatis (fiktif positif)
9	Menerbitkan Persetujuan Sertifikat Standar/Menyampaikan Penolakan					Notifikasi Persetujuan/ penolakan sertifikat standar	n/a	Persetujuan/ Penolakan Sertifikat Standar	
10	Melihat, mengunduh dan mencetak produk perizinan berusaha					Persetujuan/ Penolakan Sertifikat Standar	n/a	Produk Persetujuan/ Penolakan Sertifikat Standar	

SOP PKKPR

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP
IZIN
APOTEK

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS RBA	Tim Teknis	DPM PTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan pendaftaran hak akses					Data pelaku usaha	n/a	Formulir pendaftaran dan data pelaku usaha	
2	Menotifikasi aktivasi hak akses					Formulir pendaftaran dan data pelaku usaha	n/a	Hak akses	Jika pelaku usaha tidak melanjutkan proses pengajuan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sistem akan membatalkan hak akses secara otomatis
3	Mengajukan permohonan perizinan berusaha					Hak akses, data pelaku usaha dan bidang usaha	30 hari	Kelengkapan data pelaku usaha dan bidang usaha, dokumen persyaratan, pernyataan mandiri	
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB)					Kelengkapan data pelaku usaha dan bidang usaha, dokumen persyaratan, pernyataan mandiri	n/a	NIB, Izin belum terverifikasi	
5	Mengajukan permohonan dan pemenuhan persyaratan Izin sesuai KBLLI yang ingin diproses/Melengkapi kekurangan persyaratan					NIB, persyaratan dasar, dokumen pemenuhan persyaratan Izin	n/a	Persyaratan dasar, dokumen pemenuhan persyaratan Izin	Apabila pelaku usaha tidak melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sistem OSS menerbitkan penolakan Izin
6	Menotifikasi permohonan verifikasi diikuti kelengkapan persyaratan kepada Tim Teknis					Dokumen pemenuhan persyaratan Izin	n/a	Notifikasi dan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan Izin	
7	Memverifikasi dokumen pemenuhan persyaratan Izin		Tidak Lengkap			Notifikasi dan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan Izin	7 hari kerja	Notifikasi kekurangan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan, rekomendasi pemenuhan persyaratan Izin	

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

8	Memproses persetujuan/penolakan Izin					Rekomendasi pemenuhan persyaratan Izin	2 hari kerja	Notifikasi Persetujuan/ penolakan Izin	Apabila proses verifikasi dan pemberian persetujuan melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, sistem OSS menerbitkan Izin secara otomatis (fiktif positif)
9	Menerbitkan Persetujuan Izin/ Menyampaikan penolakan Izin					Notifikasi Persetujuan/ penolakan Izin	n/a	Persetujuan/ Penolakan Izin	
10	Melihat, mengunduh dan mencetak produk perizinan berusaha					Persetujuan/ Penolakan Izin	n/a	Produk Persetujuan/ Penolakan Izin	

SOP
IZIN APOTEK

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP
IZIN
PENDIRIAN
SATUAN
PENDIDIKAN
DASAR


 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	NOMOR SOP	: 551.51/KEP.384-DPMPTSP/2023
	TANGGAL PEMBUATAN	: 18 SEPTEMBER 2023
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL EFEKTIF	: -
	DISAHKAN OLEH	:  ANNE RATNA MUSTIKA
NAMA SOP	: IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.	<ol style="list-style-type: none">Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan;Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan;Memiliki kewenangan;Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none">SOP Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;SOP Persetujuan Lingkungan;SOP Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau Sertifikat Laik Fungsi.	<ol style="list-style-type: none">Komputer;Aplikasi Gaspol;Koneksi Internet;Printer.	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan perizinan.	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);



JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN
SELAMA MENJABAT
(September 2023 – Juni 2024)

DATA OSS

DATA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

JUMLAH NIB (RISIKO RENDAH)	: 12.646
JUMLAH SERTIFIKAT STANDAR TANPA VERIFIKASI (MENENGAH RENDAH)	: 1.369
DENGAN VERIFIKASI (MENENGAH TINGGI)	: 1.488
JUMLAH IZIN (RISIKO TINGGI)	: 548
JUMLAH TOTAL PERIZINAN BERUSAHA	: 16.051


Sumber : www.oss.go.id

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);



**JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN
SELAMA MENJABAT
(September 2023 – Juni 2024)**

SICANTIK CLOUD	194
GASPOL (IZIN KESEHATAN)	2.097
SIMBG (PBG)	271
JUMLAH	2.562

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMPIIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH


D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

3. Transparansi

Adanya Informasi yang tercantum secara umum terkait Biaya/tarif yang dikenakan penerima layanan publik



Informasi Biaya sesuai Standar Pelayanan



Informasi Biaya pada media offline dan Online



Transparansi Biaya Tercantum Pada Produk Layanan Perizinan



Sampurasan 🙌...Kami Beritahukan bahwa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) An. IING DARYADI, SH / PT. ARTHA MULIA BETON No. Registrasi PBG-321414-09052023-01 Senilai Rp. 176.722.560, No. Registrasi PBG-321414-09052023-02 Senilai Rp. 3.079.715, No. Registrasi PBG-321414-09052023-03 Senilai Rp. 4.211.576, telah selesai dicetak dan dapat melakukan Pembayaran melalui Bank Jabar Banten No. Rekening 0103572721001/QRIS RETRIBUSI DPMP TSP

Pemberitahuan Biaya Retribusi lewat WA dan Pembayaran retribusi secara Nontunai

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMPIIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

4. Kualitas

hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan regulasi/produk spesifikasi jenis pelayanan

Pelaksana sudah diberikan kompetensi pelayanan prima dan sertifikasi PTSP



Triwulan I 2024

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan regulasi/produk, spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana serta Sarana dan Prasarana MPP

Kontrolnya adalah Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan secara konsisten pertahunnya.



Lembar Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2023 Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purwakarta

Skor hasil monev MPP Kabupaten Purwakarta: **84.38** Predikat **Sangat Baik**
Catatan dan rekomendasi berdasarkan hasil monev MPP yang telah dilakukan:

- Dimensi **Keuangan** mendapatkan skor **83.00**
- Dimensi **Learning & Growth** mendapatkan skor **75.75**
- Dimensi **Pengguna Layanan** mendapatkan skor **91.50**
- Dimensi **Proses Internal** mendapatkan skor **87.25**

Hasil Monitoring dan Evaluasi Mal Pelayanan Publik Kemenpan RB memperoleh Predikat "Sangat Baik"

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

5. Digitalisasi (Tata Kelola dan Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Elektronik/Teknologi Informasi)

SISTEM APLIKASI PENDUKUNG LAYANAN



<http://mpp.purwakartakab.go.id/>
<https://dpmptsp.purwakartakab.go.id/>




@mppmadukara
@dpmptsp.purwakarta



+62 819-0989-8111 (Layanan Informasi)
+62 818-0989-8222 (Layanan Pengaduan)



SP4N LAPOR (Pengelola Diskominfo)




<https://sicantik.go.id>



<https://oss.go.id>

<https://gaspol.purwakartakab.go.id>



<https://mppdigital.jabarprov.go.id/mppdigital/360/purwakarta>

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MELAKSANAKAN WEWENANG LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Kepatuhan Kepada Pemerintah Pusat (Kepatuhan melaksanakan kebijakan pemerintah)

7) Kemudahan Investasi

Penyediaan Data dan Informasi peluang investasi melalui website investasi purwakarta.

<https://investasi.purwakartakab.go.id/>

Fasilitasi Rencana Kegiatan Berusaha PT. Tiarangkasa dengan Pengelola 5 Kawasan Industri yang sudah terdaftar di OSS

Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil melalui Job Fair 2024

Pemberian Bimbingan Teknis Pelaporan Penanaman Modal dan Perizinan Kepada Perusahaan

Fasilitasi Registrasi Kebun Petani Manggis yang merupakan proses sertifikasi dan standarisasi untuk keperluan ekspor

Kemudahan informasi akses pasokan bahan baku buah manggis dan fasilitasi promosi melalui *Launching Export Manggis* bagi eksportir



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

Contoh : Promosi dan Kemudahan Perizinan Berusaha

A. Langkah konkrit terhadap kemudahan, kecepatan dalam perizinan berusaha

Monitoring Tata Kelola Perizinan dan Promosi Investasi

DIGITALISASI LAYANAN

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN



IMPLEMENTASI
OSS RBA



GASPOL



MPP DIGITAL



MPP dan
GPP FISIK



RB - ZI



Ombudsman

LAYANAN KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN

PROMOSI INVESTASI



BIMTEK



PELAYANAN
PERIZINAN
KELILING



KLINIK LKPM



WEB INVESTASI



ANUGERAH
INVESTASI
PURWAKARTA

SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala DPMPPTSP sesuai Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 152 TAHUN 2021
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, menyatakan Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPPTSP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1940 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan Berusaha kepada kepala DPMPPTSP.
- (2) Kepala DPMPPTSP bertanggung jawab atas pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan berusaha sesuai sektor

- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata;
 - k. keagamaan;
 - l. pos, telekomunikasi, penyiaran, sistem dan transaksi elektronik; dan
 - m. ketenagakerjaan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta,
pada tanggal 05 JULI 2021

BUPATI PURWAKARTA,

ANNERATNA MUSTIKA

Diundangkandi Purwakarta
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKRATA TAHUN 2021 NOMOR 152

Jumlah Perizinan Berusaha : 342
Jumlah Perizinan Non Berusaha : 48
Total : 390

SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Perda No.9/2023 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga negara dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia sehingga perlu dilindungi dan dikelola;

b. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan

c. bahwa Kabupaten Purwakarta memiliki kekayaan yang berasal dari lingkungan hidup berupa sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan disegala bidang kehidupan, sehingga lingkungan hidup perlu dilindungi dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat;

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI PURWAKARTA

Ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd

NORMAN NUGRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT : (9/124/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN PURWAKARTA



SUNTAMA

68

SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Perda No.12/2023 tentang Bangunan Gedung



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung yang andal, fungsional, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang berlandaskan kesesuaian rencana tata ruang, maka dibutuhkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan berkepastian hukum;
 - bahwa penyelenggaraan bangunan gedung dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna dan pemenuhan aspek tata bangunan dan standar teknis bangunan gedung;
 - bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan perlu disesuaikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 13 Desember 2023

Pj. BUPATI PURWAKARTA

Ttd

BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 13 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Ttd

NORMAN NUGRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT : (12/216/2023)

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN PURWAKARTA

SUNTAMA

SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Peraturan Bupati No.145/2021 tentang RDTR Perkotaan Bungursari



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 145 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN BUNGURSARI
TAHUN 2021 – 2041
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 1, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bungursari Tahun 2021-2041;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 9 Juni 2021



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 9 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 145

SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 153 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1940 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta,
pada tanggal 05 Juli 2021

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkandi Purwakarta
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 153

SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan PTSP



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu, setiap penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maktlumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Agustus 2022



Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 64

SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kemudahan Pelaku Usaha sebagai Penyedia Katalog Elektronik Lokal


BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 98 TAHUN 2022
TENTANG
KEMUDAHAN PELAKU USAHA SEBAGAI PENYEDIA KATALOG
ELEKTRONIK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (5) dan Pasal 72A ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Kemudahan Pelaku Usaha Sebagai Penyedia Katalog Elektronik Lokal;

b. bahwa kewenangan Bupati Purwakarta dalam menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Kemudahan Pelaku Usaha Sebagai Penyedia Katalog Elektronik Lokal dilandaskan pada Pasal 86 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan guna menghadirkan kemudahan bagi para Pelaku Usaha untuk dapat menayangkan produk Barang/Jasa dalam Katalog Lokal untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemudahan Pelaku Usaha Sebagai Penyedia Katalog Elektronik Lokal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ, atau
b. Kepala UKPBJ.

(4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog atau Kepala UKPBJ dapat membuat tim untuk membantu Pencantuman Kembali Produk pada Katalog Elektronik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 27 Desember 2022
BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 98

SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Cibatu


BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIBATU
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 43 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cibatu Tahun 2024-2044.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

- 89 -

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 26 Maret 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA, 


BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 26 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


NORMAN MUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 18

SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah menyusun **Rancangan** Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan **Rancangan** Peraturan Daerah tentang Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR ...TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN FASILITASI INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang	: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk menindaklanjuti amanat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
Mengingat	: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

DRAFT



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Daerah;
b. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dilaksanakan secara terintegrasi sebagai salah satu bentuk penataan sistem pelayanan perizinan yang sesuai dengan perkembangan investasi;


Ranperda Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

REALISASI INVESTASI

DATA REALISASI INVESTASI TAHUN 2024

Target dan Realisasi



Realiasi Investasi Triwulan I =
Rp. 1.680.963.995.888,-
Pencapaian Target : 15% dari
target BKPM RI

SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

REALISASI INVESTASI

DATA REALISASI INVESTASI TAHUN 2023



156,66%
Dari Target Tahun 2023
Rp **9,50** Triliun

Penyerapan Tenaga Kerja:

8.446 Orang



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.

CONTOH : PROMOSI DAN KEMUDAHAN PERIJINAN BERUSAHA)

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK KEMUDAHAN PERIZINAN

DIGITALISASI LAYANAN :

- Menerapkan sistem pendamping OSS RBA yaitu GASPOL (Gawai Administrasi Perizinan Online);
- Menyediakan sistem Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.

PENINGKATAN KOMPETENSI SDM :

- Meningkatkan kompetensi teknis;
- Meningkatkan kompetensi administrasi;
- Meningkatkan kompetensi etika pelayanan.

PELAKSANAAN LAYANAN PENDAMPINGAN :

- Menyediakan layanan perizinan berusaha terintegrasi dan berbantuan di MPP;
- Menyediakan layanan perizinan berusaha berbantuan di GPP pada 5 Kecamatan;
- Pelaksanaan Pelayanan Pendampingan di tempat (*mobile*).

PENGUATAN REGULASI :

- Penyusunan Perda Perizinan Berusaha;
- Penyusunan Perda Insentif dan Fasilitasi Penanaman Modal;
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;

Upaya penguatan regulasi dilakukan melalui penyesuaian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang mengacu pada UUCK dan aturan turunannya.

SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

REALISASI INVESTASI


- UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK KEMUDAHAN PERIZINAN



Mendorong Percepatan
Penyusunan Perda Fasilitasi
Insentif/Kemudahan
Penanaman Modal dan Perkada
Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) Digital Kawasan Cibatuh
terintegrasi OSS



Pembentukan **Tim
Peningkatan Investasi
Daerah** yang pentahelix
untuk percepatan
pelaksanaan kemudahan
berusaha dan realisasi
investasi




Meningkatkan Implementasi
OSS RBA dan aplikasi
pendukungnya, pelayanan
pendampingan dan Konsultasi
di MPP, Gerai Pelayanan Publik
dan Perizinan Langsung di
Tempat (*mobile*)



INDIKATOR PRIORITAS PRESIDEN

PERIZINAN YANG TELAH DITETAPKAN



JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN
SELAMA MENJABAT
(September 2023 – Juni 2024)

DATA OSS


DATA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

JUMLAH NIB (RISIKO RENDAH)	: 12.646
JUMLAH SERTIFIKAT STANDAR TANPA VERIFIKASI (MENENGAH RENDAH)	: 1.369
DENGAN VERIFIKASI (MENENGAH TINGGI)	: 1.488
JUMLAH IZIN (RISIKO TINGGI)	: 548
JUMLAH TOTAL PERIZINAN BERUSAHA	: 16.051

Sumber : www.oss.go.id

PERIZINAN YANG TELAH DITETAPKAN

JUMLAH PENETAPAN PERIZINAN BERDASARKAN SISTEM INFORMASI



■ SICANTIK CLOUD ■ GASPOL (IZIN KESEHATAN) ■ SIMBG (PBG)

JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN
SELAMA MENJABAT
(September 2023 – Juni 2024)

SICANTIK CLOUD	194
GASPOL (IZIN KESEHATAN)	1.952
SIMBG (PBG)	271
JUMLAH	2.417

2. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK KEMUDAHAN PERIZINAN

1

DIGITALISASI LAYANAN

- 1.Menerapkan sistem pendamping OSS RBA yaitu GASPOL (Gawai Administrasi Perizinan Online);
- 2.Menyediakan sistem Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.

2

PENINGKATAN KOMPETENSI SDM

- 1.Meningkatkan kompetensi teknis;
- 2.Meningkatkan kompetensi administrasi;
- 3.Meningkatkan kompetensi etika pelayanan.

3

PELAKSANAAN LAYANAN PENDAMPINGAN

- 1.Menyediakan layanan perizinan berusaha terintegrasi dan berbantuan di MPP;
- 2.Menyediakan layanan perizinan berusaha berbantuan di GPP pada 5 Kecamatan;
- 3.Pelaksanaan Pelayanan Pendampingan di tempat (*mobile*)

4

PENGUATAN REGULASI

- 1.Penyusunan Perda Perizinan Berusaha;
- 2.Penyusunan Perda Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- 3.Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.

Upaya penguatan regulasi dilakukan melalui penyesuaian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang mengacu pada UUCK dan aturan turunannya.

2. UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK KEMUDAHAN PERIZINAN



Mendorong Percepatan Penyusunan Perda Fasilitasi Insentif/Kemudahan Penanama Modal dan Perkada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital Kawasan Cibatuh terintegrasi OSS



Pembentukan **Tim Peningkatan Investasi Daerah** yang pentahelix untuk percepatan pelaksanaan kemudahan berusaha dan realisasi investasi



Meningkatkan Implementasi OSS RBA dan aplikasi pendukungnya, pelayanan penampingan dan Konsultasi di MPP, Gerai Pelayanan Publik dan Perizinan Langsung di Tempat (*mobile*)

Realisasi Investasi Kabupaten Purwakarta Triwulan I Tahun 2024

